



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dptsp@endekab.go.id
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMPTSP.570 / 2 / IOS / SMP.03 / III / 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Meteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudari Sr. Bienvenida Del Carmen Umpierrez Chacon (SMP Swasta Katolik Nazareth Ende) Tanggal 13 Februari 2026.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor. PK.420.III.01/2469/IX/2025 Tanggal 29 September 2025

Dengan ini diberikan **Ijin Operasional Sekolah** kepada :

NAMA SEKOLAH : SMP KATOLIK NAZARETH ENDE
PEMILIK : YAYASAN KELUARGA KUDUS NAZARETH ENDE
PENANGGUNG JAWAB : Sr. BIENVENIDA DEL CARMEN UMPIERRES CHACON
STATUS SEKOLAH : SWASTA
ALAMAT SEKOLAH : JL. ANGGREK, BTN , RT/RW.04/05, KELURAHAN MAUTAPAGA, KECAMATAN ENDE TIMUR

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 5 (Tahun) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
 - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku S/D DESEMBER 2031

Dikeluarkan di : Ende
Pada Tanggal : 5 Maret 2026

An. Bupati Ende

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende

PIETER THOMAS TONAEI, S.STP.M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19821024 200112 1 002